

**PERLINDUNGAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT PEMESANAN  
PLAT NOMOR KENDARAN ILEGAL PERSPEKTIF SADD ADZ-  
DZARIAH (STUDI KASUS DESA BERINGIN KECATAMAN  
BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG)**

**Muhammad Da'i Qolbi<sup>1</sup>, Muhammad Yadi Harahap<sup>2</sup>**

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan**

e-mail: <sup>1</sup>muhammad0204182074@uinsu.ac.id, <sup>2</sup>mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

**Abstract:** *This study examines the practice of ordering and selling illegal vehicle license plates in Beringin Village, Deli Serdang Regency, using the Sadd Adz-Dzariah approach in Islamic law. Such activities harm state finances by reducing potential tax revenues and contributing to increased criminal acts. Although these transactions meet the legal requirements of a sale in Islamic jurisprudence, they involve a high degree of harm (mafsadah). According to the Sadd Adz-Dzariah principle, actions that are originally permissible can become prohibited if they are likely to cause damage. Therefore, despite providing economic benefits for sellers, the sale of illegal license plates is deemed impermissible due to the greater harm it causes compared to its benefits.*

**Keywords:** *Sadd Adz-Dzariah, Illegal License Plates, Islamic Law, Muamalah Jurisprudence, State Finances, Buying And Selling, Harmful Impacts*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas praktik pemesanan dan penjualan plat nomor kendaraan ilegal yang terjadi di Desa Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dengan menggunakan pendekatan Sadd Adz-Dzariah dalam hukum Islam. Aktivitas ini dipandang merugikan keuangan negara karena menghilangkan potensi penerimaan pajak kendaraan serta berkontribusi terhadap peningkatan tindak kriminalitas. Meskipun dari segi jual beli, transaksi ini memenuhi rukun dan syarat sah menurut fiqh, praktiknya mengandung unsur kemafsadatan yang tinggi. Dalam prinsip Sadd Adz-Dzariah, tindakan yang semula mubah bisa menjadi haram bila berpotensi menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, penjualan plat nomor ilegal ini, meskipun memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, tetap dipandang tidak diperbolehkan karena lebih banyak membawa kerugian daripada kemaslahatan.

**Kata kunci:** Sadd Adz-Dzariah, Plat Nomor Ilegal, Hukum Islam, Fiqih Muamalah, Keuangan Negara, Jual Beli, Dampak Kemafsadatan

## PENDAHULUAN

Transaksi muamalah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta. Salah satu bentuk transaksi tersebut adalah jual beli, yang melibatkan pertukaran antara barang dengan nilai tukar berupa uang. Islam telah memberikan panduan yang lengkap dan teliti dalam hal ini, agar setiap proses jual beli dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat dan menjauhkan

manusia dari perbuatan zalim terhadap sesamanya. Dalam ajaran Islam, praktik penipuan, ketidakjujuran, dan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk jual beli dilarang keras karena dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki spesifikasi yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan (Arifin et al., 2023; Panjaitan et al., 2024).

Perkembangan ekonomi masyarakat telah melahirkan berbagai jenis usaha, baik yang legal maupun ilegal. Salah satu fenomena yang muncul

adalah praktik pemesanan dan penjualan plat nomor kendaraan ilegal. Aktivitas ini kerap ditemui di wilayah-wilayah tertentu yang belum memiliki pengawasan ketat. Meskipun terlihat sebagai bentuk usaha kecil, praktik ini membawa dampak negatif yang signifikan, terutama dalam hal keuangan negara. Negara dirugikan karena potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang hilang, serta meningkatnya potensi tindak kriminalitas. Dalam hukum Islam, terdapat prinsip *Sadd Adz- Dzari'ah*, yaitu mencegah suatu perbuatan yang secara lahiriah tampak halal namun berpotensi kuat mengarah pada keharaman atau kerusakan. Oleh karena itu, pemesanan plat nomor ilegal dapat dianalisis menggunakan perspektif ini untuk menilai keabsahan dan dampaknya (Gunawan Hasibuan & Alfauza Marpaung, 2024; Nur & Junaidy, 2025).

Setiap tindakan yang dilakukan seseorang dengan kesadaran penuh umumnya memiliki tujuan yang jelas, tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut membawa dampak positif atau negatif, manfaat atau kerugian. Perkembangan zaman saat ini menunjukkan adanya tren yang cukup memprihatinkan, meskipun menarik untuk dikaji lebih dalam. Sebagian masyarakat berhasil menciptakan peluang usaha baru, seperti menjadi penjual plat nomor kendaraan. Fenomena ini dapat ditemui di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang (Khairunnisa & Rasji, 2024). Di desa tersebut ditemukan penjual plat nomor palsu yang lebih memprioritaskan keuntungan materi semata, tanpa mempertimbangkan nilai moral dan kepentingan umat secara keseluruhan. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, aktivitas jual beli plat nomor tersebut sebenarnya bisa dianggap sah dan diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat. Namun, jika terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka keabsahan dan kehalalan

transaksi tersebut dapat dipertanyakan. Pada dasarnya, Islam memperbolehkan transaksi jual beli selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna (Rijal Fadli, 2021). Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan perincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Siregar, 2021).

## **Sumber Data**

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kaidah fiqh *sadd adz dzariah* dan UU No. 22 Tahun 2009 pasal 280 hasil wawancara pada penjual dan pembeli plat nomor kendaraan.

## **Data Sekunder**

Data sekunder ini yang mendukung dan melengkapi data penelitian penulis, terdiri dari seluruh data yang meliputi pendapat-pendapat Imam, kitab-kitab Islam yang berkaitan dengan jual beli.

## **Data Tersier**

Data tersier adalah data yang diperoleh dari media massa, biasanya data ini terdiri dari, artikel, jurnal yang atau informasi dari internet, koran atau media lainnya. Seperti jurnal-jurnal Hukum Nasional dan Internasional yang berkaitan dengan pemesanan plat nomor kendaraan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Praktek Pemesanan Plat Nomor Kendaraan di Desa Beringin, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang di Tinjau Dari Rukun dan Syarat Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bermuamalah, karena muamalah adalah bagian dari syariat yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Ini mencerminkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah ritual, tapi juga agama yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

أَلْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ وَالْعُقُودِ فِي الْمُعَامَلَةِ  
الْيَاقَةُ، إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّأْخِيرِ

Artinya: Hukum asal mengadakan syarat dan perjanjian dalam muamalah adakah halal dan boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Islam memperbolehkan aktivitas jual beli selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Hal ini bertujuan agar transaksi dilakukan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, serta terhindar dari unsur keharaman seperti penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan riba.

Berikut uraian rukun dan syarat pemesanan plat nomor kendaraan di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang:

‘Aqidain (Para Pihak)

Dalam praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang terjadi di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, transaksi dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana ditentukan dalam syariat Islam. Dalam hukum Islam, para pihak yang melakukan akad jual beli harus memenuhi kriteria tertentu agar transaksi tersebut sah. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Islam, bahwa pelaku jual beli harus memenuhi kategori baligh, berakal, kehendak pribadi, dan tidak mubadzir (Arangga & Firmansyah, 2023).

Objek Akad

Syarat objek akad atau barang yang

diperjualbelikan merupakan bersih barangnya atau suci, ada manfaatnya, barang dapat diserahkan, milik penuh dan penguasaan penuh, barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak. Objek akad dalam praktek jual beli ini adalah plat nomor kendaraan. Dari beberapa syarat objek dalam praktek jual beli plat nomor ini sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam (Jamaluddin et al., 2022). Ada manfaatnya, praktek jual beli plat nomor ini memberikan manfaat terhadap pembeli untuk keperluannya dan penjual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari beberapa syarat obyek dalam praktek jual beli plat nomor ini sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam. Adapun kaidah fikih tentang kemanfaatan barang: الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّخْرِيمِ

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah pemanfaatan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT. Jadi meskipun barang itu bermanfaat untuk pembeli namun hal itu dapat menimbulkan dampak negatif untuk para pembeli, masyarakat maupun pihak kepolisian.

Ijab dan Qabul

Dalam praktik jual beli plat nomor tersebut tidak luput dari adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, dimana sebagai pertanda adanya kesepakatan nyata kedua belah pihak. Masing-masing penjual memiliki cara dalam melakukan akad ketika melangsungkan jual beli tersebut dengan pembeli. Pada praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Beringin ini shighat (ijab dan qabul) nya menggunakan lisan. Ungkapan ijab seperti “Pak, saya mau bikin plat nomor, berapa harganya ya”, kemudian penjual menjawab “disini harganya variasi mas dari 25.000-50.000 tergantung bahan dan mau seperti apanya” (Ertanti & Fahrizi, 2022).

Akad jual beli plat nomor ini menggunakan akad istishna’, karena dimana terjadi jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan yang spesifikasinya dan harga barang

disepakati diawal sedangkan sistem pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Dari hasil observasi dan wawancara tidak terdapat kejanggalaan dalam proses transaksi akad istishna' pada jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Beringin tersebut, sehingga akad dalam praktik jual beli ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli.

### **Dampak Positif Dan Negatif Dalam Praktik Pemesanan Plat Nomor Kendaraan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada penjual plat nomor kendaraan. Penulis mendapatkan poin-poin terkait praktik pemesanan plat nomor kendaraan sebagai berikut:

Membuka lapangan kerja baru di Desa Beringin Kecamatan Beringin.

Menambah penghasilan masyarakat. Bagi pelaku usaha mikro, jasa pembuatan plat nomor bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang menjanjikan.

Penyediaan alternatif layanan cepat. Sebagian masyarakat memesan plat nomor secara tidak resmi karena proses yang lebih cepat dan mudah dibandingkan jalur resmi yang terkadang memakan waktu lama.

Pemenuhan kebutuhan estetika. Beberapa konsumen memesan plat nomor custom untuk keperluan dekoratif, variasi modifikasi kendaraan, atau sebagai pajangan koleksi.

Praktik pemesanan plat nomor kendaraan secara tidak resmi atau ilegal, meskipun pada permukaannya tampak sebagai bentuk usaha kecil yang memberi keuntungan ekonomi, pada kenyataannya menimbulkan sejumlah dampak negatif yang cukup serius. Dampak-dampak ini tidak hanya dirasakan pada tataran individu, tetapi juga berdampak luas terhadap sistem hukum, sosial, dan keuangan negara. Antara lain sebagai berikut:

Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan negara. Pembuatan serta

penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 280 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap kendaraan wajib menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) resmi yang sesuai dengan data registrasi.

Merugikan keuangan negara. Salah satu konsekuensi utama dari penggunaan plat nomor palsu adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak kendaraan bermotor. Ketika kendaraan tidak terdaftar secara resmi, maka kewajiban membayar pajak tahunan pun dapat dihindari oleh pemilik kendaraan.

Potensi disalahgunakan untuk tindak kriminal. Plat nomor palsu kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memuluskan tindakan kriminal, seperti: Penipuan identitas kendaraan, Pencurian kendaraan, Penghindaran tilang elektronik (ETLE) dan aksi tabrak lari.

Dari penjelasan dampak positif dan negatif mengenai adanya praktik pemesanan plat nomor kendaraan itu sendiri, jika dilihat fungsinya lebih jauh sebenarnya pedagang juga membawa manfaat dalam hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran dan bahkan menjadi masyarakat yang mandiri. Namun bagaimanapun juga orang melihat tidak hanya dari satu sisi, tapi dilihat dari dampak positif dan dampak negatif. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan tergolong dilarang atau tidak, prinsip *Sadd Az-Zarī'Ah* dapat dijadikan acuan, yakni sebagai sarana yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan yang terlarang. Secara umum, hal ini dapat dilihat dari dua aspek:

Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalkan atau diharamkan. Pada praktik jual beli plat nomor di Desa Beringin dilihat dari motif/tujuan dari para pembeli plat nomor di Desa Beringin tersebut tidak untuk

sesuatu yang diharamkan namun hanya untuk memenuhi syarat dalam kendaraan bermotor yang harus ada plat nomornya. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, tanpa mempertimbangkan motif pelaku. Dalam hal ini, yang menjadi fokus adalah dampak nyata yang sering kali timbul dari suatu perbuatan. Jika akibat dari tindakan tersebut lebih cenderung menimbulkan kerusakan atau hal-hal yang dilarang (mafsadah), maka tindakan itu perlu dicegah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik jual beli plat nomor di Desa Beringin memang memiliki sisi positif maupun negatif.

Larangan untuk menjauhi perbuatan yang diperbolehkan namun mendatangkan kemafsadatan terdapat didalam surat Al-An'am 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Maksudnya adalah mencaci berhala tidak dilarang Allah, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah melampaui batas. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian untuk mencegah timbulnya mafsadah (kerusakan), sekaligus menegaskan pentingnya penerapan prinsip sadd adz-zariah.

Di dalam kaidah ushul fiqh juga dijelaskan bahwa menolak kemasfahatan jauh lebih penting. Di dalam kaidah ushul fiqh juga dijelaskan bahwa menolak kemasfahatan jauh lebih penting. Seperti kaidah usul fiqh yang berbunyi:

دَأْرُ الْمَقْصِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جِ الْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan (mafsadah) lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan (maslahah). Maksud dari kaidah fikih tersebut adalah bahwa apabila dalam suatu perkara terkandung dua sisi yaitu manfaat (maslahat) dan kerusakan (mafsadah) maka yang harus diutamakan

adalah upaya untuk menghilangkan mafsadah tersebut. Hal ini dikarenakan kerusakan cenderung lebih cepat meluas dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan bahwa perintah untuk menjauhi larangan lebih kuat dibandingkan dengan perintah untuk melakukan kebaikan (Imron et al., 2023).

Dalam praktik jual beli plat nomor kendaraan di Desa Beringin, memang terdapat beberapa sisi positif yang dirasakan oleh para pembelinya. Namun demikian, praktik tersebut juga menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi pihak pembeli, tetapi juga merugikan pihak kepolisian (pemerintah), dan berpotensi memberikan dampak buruk bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, praktik tersebut sebaiknya ditinggalkan karena kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

### Sadd Adz Dzariah Ditinjau dari Segi Kualitas Kemafsadatan

Para ahli ushul fiqh mengelompokkan Sadd Adz-Dzariah ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat kemungkinan perbuatan tersebut membawa kepada dampak negatif (mafsadah) dan keterkaitannya dengan perbuatan yang telah diharamkan. Dalam kasus praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Beringin, perbuatan ini termasuk dalam kategori ketiga, yaitu perbuatan yang tingkat kemafsadatan yang mungkin timbul berada pada level prasangka kuat (ghalabat azh-zhan). Artinya, meskipun belum mencapai tingkat keyakinan pasti (yaqin), namun indikasi terjadinya kemafsadatan cukup besar dan nyata, serta tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang langka atau jarang terjadi (nadir). Dalam hal ini, Persangkaan kuat (ghalabat azh-zhan) dalam konteks Sadd Adz-Dzariah diposisikan setara dengan keyakinan yang pasti (yaqin). Hal ini disebabkan karena prinsip sadd adz-dzariah menuntut kehati-hatian maksimal (ihtiyat) dalam rangka mencegah

timbulnya mafsadah. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan preventif yang efektif mengharuskan penggunaan ghalabat azh-zhan, karena dalam hukum-hukum praktis (ahkam 'amaliyyah), persangkaan yang kuat memiliki kedudukan hukum yang setara dengan keyakinan.

### **Sadd Adz-Dzariah dari Segi Kemafsadatan yang Ditimbulkan**

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, apabila ditinjau dari segi kemafsadatan yang mungkin ditimbulkan, Sadd Adz-Dzariah dapat dibagi menjadi empat jenis. Dalam konteks praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Desa Beringin, perbuatan tersebut tergolong dalam jenis keempat, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau bahkan dianjurkan, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi sarana menuju perbuatan haram, baik secara disengaja maupun tidak. Dengan demikian, praktik jual beli plat nomor di Desa Beringin termasuk ke dalam perbuatan yang semula dibolehkan, namun dijadikan sebagai sarana menuju pelanggaran hukum yang bersifat merugikan. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa tindakan tersebut perlu dicegah, karena kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang diperoleh. Larangan ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "menolak kemafsadatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", serta mempertegas urgensi penerapan langkah preventif dalam syariat Islam untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umum.

### **SIMPULAN**

Pelaksanaan jual beli plat nomor kendaraan di Desa Kedungan, jika ditinjau dari rukun dan syarat jual beli dalam Ma'uqud 'alaih, terdapat cacat syarat, karena objek yang diperjualbelikan tidak hanya memberikan manfaat (maslahat), tetapi juga berpotensi

menimbulkan kemudharatan. Selain itu, dalam praktiknya tidak terdapat perjanjian khiyar, sebab pembeli sudah terlebih dahulu diberi kesempatan untuk meneliti barang sebelum akad berlangsung.

Dalam perspektif sadd adz-dzari'ah, suatu perbuatan yang secara asal mubah dapat dilarang apabila membuka celah (dzari'ah) menuju kemafsadatan yang lebih besar. Praktik jual beli plat nomor kendaraan ini meskipun mengandung aspek kemaslahatan, lebih besar dampak negatif (mafsadah) yang ditimbulkan, baik terhadap pembeli, masyarakat umum, maupun institusi Kepolisian selaku pihak resmi negara. Oleh karena itu praktek ini termasuk dalam kategori yang dilarang. Namun demikian, apabila pembuatan plat nomor dilakukan hanya sebagai pengganti sementara karena kehilangan atau belum keluarnya plat resmi dari Kepolisian, dan digunakan secara terbatas serta dalam pengawasan, maka hukumnya diperbolehkan (mubah) dengan syarat tidak menimbulkan penyalahgunaan dan tetap tunduk pada regulasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arangga, F., & Firmansyah, M. A. (2023). Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4).  
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Arifin, M., Hilmy Luayyin, R., & Ayuning Pertiwi, F. (2023). Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(1), 1–15.
- Ertanti, I., & Fahrazi, M. (2022). Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *M Volume 8 Nomor 2 Desember*, 8(2), 358.  
<https://ejournal.uniska->

- [kediri.ac.id/index.php/Diversi](http://kediri.ac.id/index.php/Diversi)  
Gunawan Hasibuan, S., & Alfauza Marpaung, Z. (2024). Analisis Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4). <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS>
- Jamaluddin, Nurfayda, A., & Erviana, A. (2022). JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1). <https://www.ucm-si.ac.id/jurnal/index.php/el-fata>
- Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4). <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4>
- Nur, A., & Junaidy, A. B. (2025). Larangan Bermain Smartphone Saat Berkendara Berdasarkan Prespektif Sad-Dhariah. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(2), 1–16.
- Panjaitan, R. A., Usnan, A., Holten, V. M., Putra, A. A., Mahipal, S. H., & Hukum, F. (2024). Penyelesaian Kasus Sengketa Transaksi Bisnis Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Syariah. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2(2), 1154–1172. <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Siregar, I. A. (2021). Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif. *ALACRITY : Journal Of Education*, 2(1), 39–48. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.25>